

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa secara garis besar tujuan perbankan Indonesia yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Perbankan dibagi menjadi dua yaitu dengan sistem konvensional dan sistem syariah. Perbankan dengan menggunakan sistem syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist. Perbankan dengan sistem syariah dalam operasionalnya menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan perbankan konvensional dengan sistem bunga, namun fungsi kedua jenis perbankan tersebut sama, yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana.


Tabel 1.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

NO	BUNGA	BAGI HASIL
1	Penentuan bunga ditetapkan pada awal dengan asumsi harus selalu untung	Nisbah bagi hasil ditetapkan pada waktu akad dengan pedoman kemungkinan untung rugi
2	Persentase bunga ditetapkan berdasarkan besar modal yang dipinjamkan	Persentase rasio bagi hasil ditetapkan berdasarkan keuntungan yang diperoleh

3	Pembayaran bunga bersifat tetap tanpa melihat usaha yang dijalankan untung atau rugi	Jumlah bagi hasil tergantung usaha yang dijalankan. Jika rugi maka akan ditanggung bersama
4	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat walaupun keuntungan berlipat	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh dari usaha
5	Eksistensi bunga diragukan	Keabsahan bagi hasil tidak diragukan

Sumber : Sudarsono, 2003

Perbankan syariah saat ini belum mendominasi perbankan di Indonesia, karena banyak masyarakat yang kurang mengetahui bagaimana kinerja dan sistem pada bank syariah. Meskipun pada perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil yang keabsahannya tidak diragukan dari pada bunga yang eksistensinya diragukan tetapi sebagian besar masyarakat saat ini masih menggunakan bank konvensional dengan sistem bunga. Keberadaan perbankan syariah tidak perlu diragukan lagi selain menggunakan hukum yang berlandaskan Al-quran dan Hadist, perbankan syariah juga mampu bertahan pada keadaan perekonomian apapun, sehingga perbankan syariah mampu bertahan saat krisis menerpa. Hal tersebut terbukti pada krisis moneter tahun 1998 bahwa perbankan syariah mampu bertahan pada saat krisis tersebut.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diolah


Gambar 1.1 Grafik Total DPK, Jumlah Pembiayaan dan Total Asset pada Bank Syariah (Miliar Rupiah)

Meskipun perbankan syariah belum mendominasi perbankan di Indonesia, tetapi perbankan syariah di Indonesia menuai respon yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari perbankan syariah pada posisi Juni 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah yang positif dan intermediasi yang membaik dengan adanya peningkatan asset, pembiayaan yang disalurkan (PYD) dan dana pihak ketiga (DPK) mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Dilihat pada grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah DPK, jumlah pembiayaan dan total asset pada Bank Syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun khususnya pada tahun 2014 sampai 2018. Hal tersebut menandakan bahwa perbankan syariah di Indonesia mengalami

perkembangan yang baik, dan ditunjukkan oleh rasio keuangan utama, baik dari segi likuiditas, efisiensi, rentabilitas, permodalan yang menunjukkan perbaikan.

Laporan yang diterbitkan OJK pada data statistik perbankan syariah terakhir pada Februari 2019 tercatat 14 bank sebagai Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 bank sebagai Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Syariah pada salah satu kegiatan operasionalnya adalah memberikan pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah mendefinisikan pengertian mengenai pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, yang berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* (Kalkarina dkk, 2016).

Menurut Babara (2000) Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan kepercayaan antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) untuk menjalankan sebuah usaha dengan penyertaan modal keseluruhan dari pihak bank, dimana keuntungan dibagi menurut persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama pada awal.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 (diolah)

Gambar 1.2 Persentase Akad yang digunakan pada Bank Syariah

Melihat gambar diatas pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia masih di dominasi oleh akad *murabahah*, kemudian pembiayaan berbasis bagi hasil *mudharabah* berada posisi ketiga setelah *musyarakah*. Padahal pembiayaan akad *mudharabah* mempunyai dampak positif bagi masyarakat selain pemilik dana dan pengelola, yaitu kemungkinan terciptanya lapangan pekerjaan. Akad *mudharabah* menjadi akad yang kurang diminati oleh masyarakat, hal tersebut bisa terjadi dikarenakan tingkat bagi hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan atau harapan nasabah. Selain itu juga bisa disebabkan adanya pemilihan karakter nasabah yang sangat ketat oleh bank untuk menjalin kerjasama. Pembiayaan *mudharabah* sangat diperlukan nasabah yang mempunyai keahlian dan tanggung jawab karena akan mengelola dana bank, sehingga bank perlu menyeleksi nasabah yang akan melakukan pembiayaan akad *mudharabah*.

Sangat diharapkan pembiayaan berbasis bagi hasil akad *mudharabah* kedepannya dapat mendominasi pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia,

karena akan sangat produktif. Dalam hal tersebut, perlunya penentuan presentase bagi hasil yang tepat untuk bisa menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk pembiayaan *mudharabah*.

Tabel 1.2


Tingkat Bagi Hasil Produk Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah

Tahun	Tingkat Bagi Hasil (%)
2011	16.05
2012	14.90
2013	14.40
2014	20.69
2015	12.21
2016	12.29
2017	10.79
2018	9.76

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase bagi hasil pada pembiayaan *mudharabah* megalami penurunan. Data menunjukkan persentase bagi hasil pada tahun 2011 sebesar 16.05 % kemudian menurun sampai tahun 2018, kecuali pada tahun 2014 yang mengalami kenaikan. Hal tersebut bisa menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat kurang tertarik pada produk pembiayaan *mudharabah*. Porsi bagi hasil yang tidak banyak akan menurunkan minat masyarakat untuk memilih produk pembiayaan *mudharabah*. Selain itu pembiayaan *mudharabah* merupakan produk yang memiliki *high risk* dan *high return*.

Faktor-faktor untuk menentukan nisbah bagi hasil dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian ini menggunakan faktor internal berupa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), kemudian faktor eksternalnya berupa Inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diolah

Gambar 1.3 Grafik BOPO dan FDR pada Bank Syariah (%)

Grafik diatas menggambarkan persentase Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Syariah. BOPO digunakan sebagai pengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank pada operasionalnya, semakin kecil nilai BOPO maka dapat dikatakan semakin efektif bank dalam menjalankan aktivitasnya. Grafik menunjukkan bahwa bank mengalami kurang efisien pada operasionalnya dari tahun 2012 yang terus meningkat sampai tahun 2015, kemudian nilai BOPO semakin menurun kembali

sampai tahun 2018 sebesar 85.49%, dimana bank mulai efisien kembali pada operasionalnya. Kemudian faktor selanjutnya adalah FDR. FDR merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesehatan bank sebagai lembaga intermediasi dalam penghimpun dan penyaluran dana. Semakin besar nilai FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin meningkat. Grafik menunjukkan FDR dari tahun 2012 sampai tahun 2017 mengalami penurunan, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 86.11%. Artinya FDR tersebut pada tahun 2012-2013 pembiayaan yang disalurkan sangatlah banyak karena melebihi batas yang sudah ditentukan oleh BI, kemudian untuk tahun yang lainnya besar FDR sesuai dengan saran yang diberikan pada BI.

Faktor eksternal yang turut menjadi pertimbangan dalam menentukan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* yaitu Inflasi dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Inflasi merupakan gambaran kenaikan tingkat harga, jika suku bunga naik maka inflasi juga akan naik. Adanya inflasi akan mempengaruhi pola masyarakat dalam aktivitas perekonomian. Kemudian faktor selanjutnya adalah SBIS. SBIS merupakan surat berharga yang diterbitkan BI berbasis syariah sebagai salah satu instrument pengendali moneter. SBIS juga menggunakan bagi hasil pada pembagian keuntungannya. Besaran bagi hasil SBIS bisa jadi berpengaruh dalam penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan persoalan diatas maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kejelasan pengaruh BOPO,

FDR, Inflasi dan SBIS terhadap bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah?
4. Bagaimana pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah.

2. Untuk menganalisis pengaruh *Financing to Deposits Ratio* (FDR) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh Inflasi terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu :

A. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai syarat diperolehnya gelar Strata 1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan diharapkan bisa menjadi ilmu pengetahuan baru bagi penulis mengenai penentuan bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Syariah.

B. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta referensi untuk Perbankan Syariah dalam mempertimbangkan penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah*, sehingga bisa menentukan kebijakan agar pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah terus berkembang.

C. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan serta referensi tentang penentuan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada Bank Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian disusun dalam lima bab, dengan pokok bahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang yaitu berisi alasan mengapa penulis mengambil judul tersebut. Kemudian ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan menjadi acuan serta sebagai bahan perbandingan untuk penelitian dalam penulisan skripsi. Sedangkan landasan teori membahas teori-teori yang berkaitan dalam penelitian .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian berisi uraian jenis data yang digunakan, cara mengumpulkan data, variabel penelitian serta metode dan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah terkumpul.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan berisi hasil dari analisis yang telah dilakukan serta pembahasannya.

BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pada bab simpulan dan implikasi berisi penjelasan secara singkat dari hasil penelitian serta paparan implikasi yang berisi anjuran dan kontribusi pada pihak yang berkaitan.

